

# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG

## PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1436H/2015M

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1436H/2015M, perlu menetapkan kuota haji dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga prinsip keadilan dan proporsionalitas, perlu mempertimbangkan jumlah penduduk muslim Indonesia dan/atau jumlah daftar tunggu jemaah haji pada masing-masing provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1436H/2015M;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1436H/2015M.

KESATU: Menetapkan kuota haji nasional Tahun 1436H/2015M sejumlah 168.800 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 155.200 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus) orang dan kuota haji khusus sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) orang.

KEDUA: Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji provinsi dan kuota petugas haji daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan kolom 5 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji khusus sebanyak 12.831 (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

: Kuota haji reguler dan kuota haji khusus yang tidak dapat digunakan sampai dengan akhir masa pelunasan BPIH ditetapkan menjadi kuota haji nasional dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN